

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu yang selanjutnya disingkat RSUD Bumiayu adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu Kabupaten Brebes
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas BLUD-RSUD Bumiayu.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap, dan Rawat Darurat.

10. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
11. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, pelayanan kesehatan lainnya.
12. Pelayanan Non Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit yang ditujukan kepada individu, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan/atau pihak lain di luar pelayanan kesehatan.
13. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas layanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
14. Jasa Sarana adalah imbalan jasa yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas yang digunakan langsung dalam rangka pemeriksaan, diagnosis, observasi, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya.
15. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien yang masuk rumah sakit untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
16. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan rawat jalan yang menyelenggarakan dan menyediakan pelayanan medis yang dilaksanakan oleh dokter umum, dokter spesialis atau dokter sub spesialis.
17. Klinik Eksekutif adalah pelayanan kesehatan rawat jalan yang menyelenggarakan dan menyediakan pelayanan medis yang dilaksanakan oleh dokter spesialis dan sub spesialis yang dilakukan di Poliklinik Eksekutif.
18. Rawat Darurat adalah pelayanan kegawatdaruratan yang diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat yang dilakukan di ruang gawat darurat.
19. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk rumah sakit untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
20. Rawat Gabung adalah perawatan ibu melahirkan dan bayi sehat pada satu ruang perawatan yang sama.
21. Rawat Bersama adalah perawatan terhadap pasien yang dilakukan oleh lebih dari satu dokter yang berbeda spesialisasinya.
22. Rawat Intensif adalah pelayanan kesehatan rawat inap di ruang intensif yang

memerlukan peralatan khusus, pengawasan dan tindakan terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam.

23. Rawat Isolasi adalah pelayanan rawat inap secara terpisah yang diberikan terhadap pasien yang memerlukan perawatan medik khusus guna mempercepat penyembuhan dan mencegah penularan penyakit.
24. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh tenaga medik dan paramedik untuk mendukung penegakan diagnosa dan terapi.
25. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik adalah semua pemeriksaan dalam rangka menegakkan diagnosa yang meliputi pemeriksaan laboratorium klinik, radiologi dan pemeriksaan penunjang diagnosa lainnya.
26. Pemeriksaan Laboratorium Klinik adalah pemeriksaan patologi klinik, patologi anatomi dan mikrobiologi yang diberikan kepada pasien guna menegakkan diagnosa dengan meneliti wujud dan perjalanan penyakit serta memonitoring hasil terapi yang meliputi kegiatan pre-analitik, analitik, post analitik dan konsultasi.
27. Pelayanan Radiologi adalah pelayanan kepada pasien guna menegakkan diagnosa atau memberikan terapi dengan peralatan yang memanfaatkan sinar pengion dalam bentuk foto yang didokumentasikan.
28. Pelayanan Diagnostik Elektromedik adalah pelayanan kepada pasien guna menegakkan diagnosa yang di dukung dengan alat- alat elektromedik.
29. Pemeriksaan Diagnostik Khusus adalah pemeriksaan khusus kepada pasien guna menegakkan diagnosa yang di dukung dengan alat-alat khusus.
30. Pemeriksaan atau tindakan canggih adalah pemeriksaan atau tindakan yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan canggih.
31. Tindakan Medik adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter.
32. Tindakan Medik Operatif adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter berupa tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan regional atau pembiusan lokal.
33. Tindakan Medik Non Operatif adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter berupa tindakan tanpa pembedahan dengan pembiusan atau tanpa pembiusan.
34. Tindakan Keperawatan atau Kebidanan adalah tindakan yang dilaksanakan oleh perawat/bidan dalam proses penyembuhan dan/atau pemulihan.
35. Tindakan Cito adalah pelayanan kesehatan yang harus segera dilaksanakan dan/atau tidak terencana atas dasar indikasi medis.
36. Pemeriksaan Kesehatan (medical check up) adalah pelayanan kesehatan terpadu yang meliputi pemeriksaan dasar dan penunjang kepada seseorang

guna kepentingan tertentu.

37. Pelayanan Hemodialisis adalah pelayanan kepada pasien berupa pembesihan darah dengan maksud mengeluarkan bahan tertentu atau sisa metabolisme dari darah menggunakan alat yang dinamakan ginjal buatan, karena ada gagal ginjal untuk melakukannya.
38. Pelayanan One Day Care adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi mental dan atau pelayanan kesehatan lain minimal 6 (enam) jam dan maksimal 24 (dua puluh empat) jam.
39. Pelayanan Kunjungan Rumah (Home Care) adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga ditempat tinggal pasien yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memulihkan kesehatan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit.
40. Pelayanan Psikologi adalah pelayanan kesehatan kepada klien atau pasien yang dilakukan oleh psikolog untuk konseling dalam rangka mengetahui permasalahan dan kondisi psikologisnya.
41. Pelayanan Konsultasi Gizi adalah serangkaian kegiatan pelayanan kepada pasien sebagai komunikasi dua arah antara ahli gizi dan pasien untuk menanamkan dan meningkatkan pengertian, sikap dan perilaku sehingga membantu pasien mengenali dan mengatasi masalah gizi yang sedang dihadapi.
42. Pelayanan Bank Darah adalah pelayanan kepada pasien berupa penyediaan darah guna memenuhi kebutuhan transfusi darah yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan.
43. Pelayanan Medico Legal dan forensik adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis atas dasar kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan hukum dan untuk melaksanakan peraturan yang berlaku.
44. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh selain dokter, perawat atau bidan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
45. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
46. Pelayanan Obstetri dan Ginekologi adalah pelayanan kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan.
47. Tindakan Medis Gigi dan Mulut adalah tindakan yang meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut.

48. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan perbekalan farmasi berupa obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan dan/atau farmasi klinik.
49. Farmasi Klinik adalah pelayanan langsung yang diberikan oleh apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan hasil (outcome) terapi dan meminimalkan resiko terjadinya efek samping karena obat untuk tujuan keselamatan pasien sehingga kualitas hidup pasien terjamin.
50. Pemulasaraan jenazah adalah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit untuk merawat jenazah.
51. Pelayanan Kesehatan baru adalah pelayanan kesehatan yang belum diselenggarakan oleh rumah sakit pada saat Peraturan Bupati Brebes ini ditetapkan, namun dalam perkembangannya dipandang perlu untuk diselenggarakan sebagai pemenuhan tuntutan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi.
52. Kelas Perawatan adalah pembagian jenjang pelayanan pada rawat inap berdasarkan tingkat fasilitas yang disediakan.
53. Pasien adalah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit.
54. Pelayanan Observasi adalah pelayanan medik dalam bentuk pengawasan terhadap pasien selama berada di rumah sakit yang dilaksanakan oleh tenaga medik yaitu dokter ruangan/Case Manager atau dokter jaga Instalasi Gawat Darurat.
55. Penerimaan Fungsional BLUD-RSUD Bumiayu adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD-RSUD Bumiayu dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan layanan.
56. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap beserta perlengkapannya yang terdiri dari laundry, linen, sterilisasi, perbaikan atau pemeliharaan, air dan listrik, tidak termasuk pelayanan gizi.
57. Pelayanan Gizi adalah pelayanan kepada pasien rawat inap yang berupa penyediaan makanan diet dan non diet.
58. Visite adalah kunjungan secara langsung Profesi Pemberi Asuhan untuk melakukan pemeriksaan, saran dan konsultasi yang dilaksanakan terhadap pasien rawat inap atau rawat darurat.
59. Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi medik, psikologi, gizi dan konsultasi lainnya atas permintaan secara tertulis atau secara langsung melalui sarana komunikasi dari PPA ke PPA lain atas indikasi medis dan inisiatif PPA yang mengkonsulkan dengan tujuan mendukung proses penyembuhan.

60. Pelayanan Transportasi adalah pelayanan yang menggunakan ambulance atau kereta jenazah.
61. Sewa tanah/bangunan adalah pemanfaatan barang milik RSUD Bumiayu (Pemerintah) oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu.
62. Pemanfaatan adalah Pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
63. Pelayanan praktek kerja adalah pelayanan rumah sakit kepada pihak ketiga dalam rangka pendidikan, latihan dan penelitian.
64. Pemanfaatan Sumber Daya Rumah Sakit adalah pemanfaatan jasa, tenaga, sarana dan prasarana yang dimiliki Rumah Sakit oleh pihak ketiga.
65. Tempat Tidur adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.
66. Penjamin adalah Orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan / mendapat pelayanan di RSUD.
67. Biaya Administrasi Rekam Medis adalah Biaya atas penyelenggaraan pelayanan administrasi rekam medis.
68. Dokter Tamu adalah dokter yang bukan tenaga tetap di Rumah Sakit Umum Daerah, tetapi mendapat izin/ diberi wewenang oleh Direktur RSUD untuk merawat atau melakukan tindakan medis.
69. Peserta Pendidikan Dokter Spesialis yang selanjutnya disingkat PPDS adalah dokter yang mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis di Perguruan Tinggi Negeri, diperkenankan melakukan tindakan medis di RSUD atas pengawasan Dokter Spesialis RSUD.
70. *Joint Operation* adalah tindakan operasi yang dilakukan bersama oleh dua atau lebih spesialisasi berbeda pada satu penderita baik direncanakan maupun tidak direncanakan.
71. Dokter Spesialis Konsultan adalah dokter Spesialis dari Rumah Sakit lain atau yang lebih tinggi kelasnya yang memiliki keahlian tertentu, keikutsertaannya dalam suatu tindakan atas konsultasi dari dokter spesialis di RSUD.
72. Dokter Spesialis Anak Pendamping adalah Dokter Spesialis Anak yang mengikuti saat tindakan operasi *Caesar*.
73. Rujukan Parsial adalah Rujukan Pasien untuk pemeriksaan penunjang dikarenakan di RSUD tidak bisa dilakukan.
74. Rujukan Internal adalah rujukan yang dilakukan oleh dokter spesialis kepada dokter spesialis lain di dalam Rumah Sakit berkaitan dengan diagnose penyakit

lain.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman tarif layanan RSUD Bumiayu.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Terpenuhinya biaya operasional Rumah Sakit;
 - b. Meningkatnya kualitas layanan RSUD Bumiayu; dan
 - c. Meningkatnya cakupan layanan RSUD Bumiayu.

BAB II

KEBIJAKAN TARIF

Pasal 3

- (1) Semua kegiatan layanan di RSUD Bumiayu baik berupa pelayanan kesehatan maupun non pelayanan kesehatan dikenakan tarif.
- (2) RSUD Bumiayu memungut biaya sebagai imbalan atas layanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan merupakan penerimaan fungsional RSUD Bumiayu.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan dengan mempertimbangkan kontinuitas layanan, daya beli masyarakat, azas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.
- (4) Tarif untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, ditetapkan berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan dengan suatu ikatan kerja sama secara tertulis.
- (5) RSUD Bumiayu dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dan/atau untuk meningkatkan pelayanan, dapat bekerja sama dengan pihak lain dengan tarif layanan ditentukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama.

BAB III

NAMA, OBYEK TARIF, SUBYEK TARIF, DAN JENIS PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Setiap pelayanan pada RSUD Bumiayu, dipungut tarif dengan nama Tarif Layanan.
- (2) Komponen Tarif Layanan, meliputi:
 - a. Jasa Rumah Sakit yang terdiri dari jasa sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.

Pasal 5

- (1) Objek Tarif Layanan adalah semua jenis pelayanan yang ada di RSUD Bumiayu.
- (2) Subjek Tarif adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan dari RSUD Bumiayu.

Pasal 6

- (1) Pelayanan RSUD yang dikenakan tarif adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan non kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelayanan medik meliputi :
 1. Pelayanan Rawat Jalan;
 2. Pelayanan Rawat Darurat;
 3. Pelayanan Rawat Inap;
 4. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*);
 5. Tindakan Medik;
 6. Tindakan Keperawatan/Kebidanan;
 7. Pelayanan Hemodialisa;
 8. Pelayanan Endoskopi;
 9. Pelayanan Bedah Sentral;
 10. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan (*Medical Check Up*);
 11. Pelayanan Kunjungan Rumah (*Home Care*);
 12. Pelayanan Psikologi.
 - b. Pelayanan penunjang medik meliputi :
 1. Pelayanan Laboratorium;
 2. Pelayanan Radiodiagnostik;
 3. Pelayanan Diagnostik Elektromedik;
 4. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
 5. Pelayanan Farmasi; dan
 6. Pelayanan Bank darah.
 - c. Pelayanan penunjang Non Medik meliputi :
 1. Pelayanan CSSD;
 2. Pelayanan Laundry;
 3. Pelayanan Gizi;
 4. Pelayanan Mediko Legal dan Forensik;
 5. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah; dan
 6. Pelayanan Ambulance dan mobil jenazah.

- (3) Pelayanan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. Pemanfaatan sumber daya RSUD Bumiayu oleh Institusi Lain.

Pasal 7

- (1) Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a angka 1, dilakukan di Poliklinik Rumah Sakit.
- (2) Jenis Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. Pelayanan Bedah;
 - b. Pelayanan Penyakit Dalam;
 - c. Pelayanan Kebidanan dan Kandungan;
 - d. Pelayanan Kesehatan Anak;
 - e. Pelayanan Syaraf;
 - f. Pelayanan Jantung;
 - g. Pelayanan Kesehatan Jiwa;
 - h. Pelayanan THT;
 - i. Pelayanan Mata;
 - j. Pelayanan Kulit dan Kelamin;
 - k. Pelayanan Gigi dan Mulut;
 - l. Pelayanan Paru;
 - m. Pelayanan Orthopedi;
 - n. Pelayanan Urologi;
 - o. Pelayanan Psikologi;
 - p. Pelayanan Konsultasi Gizi;
 - q. Pelayanan Konsultasi Apoteker;
 - r. Pelayanan VCT dan CST;
 - s. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
 - t. Pelayanan Medical Check Up; dan
 - u. Pelayanan Akupunktur.
- (3) Kelompok Pelayanan Rawat Jalan, meliputi:
 - a. Pendaftaran;
 - b. Pemeriksaan Dokter;
 - c. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik;
 - d. Tindakan Medik;
 - e. Tindakan Keperawatan/Kebidanan;
 - f. Rehabilitasi Medik;

- g. Konsultasi Psikologi;
 - h. Konsultasi Gizi;
 - i. Konsultasi DM;
 - j. Farmasi; dan
 - k. Tindakan Akupunktur.
- (4) Rujukan antar klinik dikenakan tambahan tarif sesuai dengan tarif klinik yang dituju.
- (5) Pelayanan Rawat Jalan pada Klinik Umum dilaksanakan oleh dokter umum dan tidak berlaku untuk pasien BPJS Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Pelayanan Rawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a angka 2, merupakan pelayanan bagi pasien berupa pemeriksaan, pengobatan dan/atau tindakan medis yang dilakukan di Instalasi Gawat Darurat.
- (2) Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat dilakukan berdasarkan kegawatdaruratan pasien.
- (3) Pelayanan Rawat Darurat di Instalasi Gawat Darurat buka 24 (dua puluh empat) jam dalam 7 (tujuh) hari.
- (4) Kelompok Pelayanan Rawat Darurat, meliputi:
- a. Pendaftaran;
 - b. Pemeriksaan Dokter;
 - c. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik;
 - d. Tindakan Medik;
 - e. Tindakan Keperawatan/Kebidanan; dan
 - f. Farmasi.

Pasal 9

Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a angka 3, meliputi:

- a. Rawat Inap Reguler;
- b. Rawat Intensif; dan
- c. Rawat Isolasi.

Pasal 10

- (1) Rawat Inap Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan Pelayanan Rawat Inap berdasarkan kelas perawatan.

- (2) Kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kelas III;
 - b. Kelas II;
 - c. Kelas I; dan
 - d. VIP.
- (3) Fasilitas yang disediakan untuk masing-masing kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan strategi pemasaran Rumah Sakit.

Pasal 11

- (1) Kelas perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disediakan untuk:
 - a. Pasien umum sesuai dengan kelas perawatan yang dikehendaki oleh pasien atau penanggung jawabnya;
 - b. Pasien BPJS non penerima bantuan iuran kelas perawatannya mengikuti peraturan perundangan-undangan;
 - c. Pasien BPJS penerima bantuan iuran kelas perawatannya mengikuti peraturan perundangan-undangan;
 - d. Pasien yang dijamin program Jaminan Kesehatan Daerah dirawat di kelas perawatan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan; dan
 - e. Pasien yang dijamin oleh badan dan/atau Pihak Ketiga lainnya dirawat di kelas perawatan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat naik kelas perawatan satu tingkat di atasnya atas permintaan sendiri atau penanggungnya dan wajib membayar selisih biaya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d yang dirawat di kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya atas permintaan sendiri atau penanggungnya, wajib membayar seluruh biaya sesuai kelas perawatan yang ditempati.
- (4) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang dirawat di kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya atas permintaan sendiri atau penanggungnya, wajib membayar seluruh biaya sesuai kelas perawatan yang ditempati.
- (5) Jasa Visite Dokter pada kelas III, II dan I, sama dengan Jasa Pelayanan Dokter di Rawat jalan.
- (6) Jasa Visite Dokter pada kelas VIP, ditetapkan sebesar dua kali jasa visit kelas

III.

- (7) Jasa konsultasi medik bagi pasien Rawat Inap Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, sebesar 60% (enam puluh persen) biaya visite pada kelas tersebut.

Pasal 12

- (1) Rawat Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, diselenggarakan di:
 - a. Ruang Peristi level I dan II serta HCU; dan
 - b. ICU, ICCU, PICU atau NICU.
- (2) Ruang Rawat Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan ruang perawatan yang memiliki sarana penunjang untuk memantau keadaan pasien secara terus menerus.
- (3) Ruang Rawat Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan ruang rawat non kelas.
- (4) Jasa Pelayanan visite rawat intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar satu setengah kali jasa visit kelas III.
- (5) Jasa Pelayanan visite rawat intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar dua kali jasa visite kelas III.
- (6) Jasa konsultasi medis rawat intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, ditetapkan sama dengan jasa visite pada ruang tersebut.
- (7) Jasa konsultasi medis rawat intensif dengan sofa score antara < 6 untuk dewasa atau pelod score 0 - 9 untuk anak, ditetapkan sama dengan jasa visite pada ruang tersebut.
- (8) Jasa konsultasi medis rawat intensif dengan sofa score antara 6 - 15 untuk dewasa atau pelod score 10 - 19 untuk anak, ditetapkan sebesar 150 % dari jasa visite pada ruang tersebut.
- (9) Jasa konsultasi medis rawat intensif dengan sofa score lebih dari 15 atau pelod score \geq 20 untuk anak, ditetapkan sebesar 200 % dari jasa visite pada ruang tersebut.

Pasal 13

- (1) Rawat Isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, diselenggarakan di Ruang Isolasi khusus dan ruang isolasi biasa.
- (2) Ruang Isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan ruang perawatan non kelas.
- (3) Ruang Isolasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan

ruang isolasi untuk penyakit infeksi emerging tertentu yang ditetapkan sebagai wabah oleh pemerintah.

- (4) Ruang Isolasi biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan ruang isolasi penyakit infeksi atau lainnya yang bukan ditetapkan sebagai wabah oleh pemerintah.
- (5) Tarif rawat isolasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah satu setengah kali tarif kelas III.
- (6) Tarif rawat isolasi biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sama dengan tarif kelas saat pasien tersebut mendaftar atau sesuai dengan kelas BPJS pasien tersebut.
- (7) Jasa Visite Dokter pada Rawat Isolasi Khusus adalah sebesar satu setengah kali dari jasa visit dokter pada kelas III.
- (8) Jasa Visite Dokter pada Rawat Isolasi biasa adalah sebesar jasa visit kelas perawatan pasien atau ruang inap awalnya.
- (9) Biaya konsultasi medik bagi pasien Rawat isolasi ditetapkan sebesar 60 % (enampuluh persen) dari biaya visite dokter pada kelas tersebut.

Pasal 14

- (1) Visite lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari, dikenakan tarif 1 (satu) kali Visite sesuai kelas perawatan pasien.
- (2) Pasien Rawat Inap yang memerlukan Pelayanan Rawat Bersama dikenai biaya visite sesuai dengan ketentuan dan tarif pelayanan visite dokter yang bersangkutan.
- (3) Konsultasi medik lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari, dikenakan tarif 1 (satu) kali konsultasi.
- (4) Tarif layanan tindakan medis rawat inap yang tidak diatur secara terpisah, sama dengan tarif layanan tindakan medis rawat jalan.

Pasal 15

- (1) Jasa pelayanan tindakan resusitasi bayi baru lahir (neonatus) ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari jasa pelayanan operator atau dokter spesialis pada layanan ibu melahirkan.
- (2) Jasa pelayanan tindakan resusitasi pasien BPJS yang diklaim terpisah dari jasa pelayanan ibu, tarif jasa pelayanan resusitasi ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai klaim BPJS.

- (3) Jasa pelayanan tindakan resusitasi pasien BPJS yang tidak di klaim secara terpisah, tarif jasa pelayanan resusitasi ditetapkan sesuai ayat (1).

Pasal 16

Jumlah hari Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dihitung mulai tanggal pasien masuk RSUD Bumiayu sampai dengan tanggal pasien keluar dari RSUD Bumiayu.

Pasal 17

Kelompok Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, meliputi:

- a. Akomodasi;
- b. Pelayanan Gizi;
- c. Visite dan/atau Konsultasi;
- d. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik;
- e. Tindakan Medik;
- f. Tindakan Keperawatan/Kebidanan;
- g. Konsultasi Gizi;
- h. Konsultasi Psikologi;
- i. Rehabilitasi Medik;
- j. Farmasi;
- k. Pelayanan Rohani; dan
- l. Tindakan Akupunktur.

Pasal 18

Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a angka 4, dilaksanakan pada ruang khusus untuk pelayanan sehari.

Pasal 19

- (1) Pelayanan Tindakan Medik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a angka 5, meliputi:
 - a. Tindakan Medik Non Operatif; dan
 - b. Tindakan Medik Operatif;
- (2) Tingkatan Tindakan Medik Non Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, meliputi:

- a. Tindakan Kecil;
- b. Tindakan Sedang;
- c. Tindakan Besar;
- d. Tindakan Khusus; dan
- e. Tindakan Canggih.

(3) Tingkatan Tindakan Medik Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Tindakan Kecil;
- b. Tindakan Sedang;
- c. Tindakan Besar;
- d. Tindakan Khusus; dan
- e. Tindakan Canggih.

(4) Rincian Tingkatan Tindakan Medik sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 20

Tingkatan Tindakan Keperawatan/Kebidanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a angka 6, meliputi:

- a. Tindakan Dasar II;
- b. Tindakan Dasar III;
- c. Tindakan Dasar IV;
- d. Tindakan Kompleks I;
- e. Tindakan Kompleks II;
- f. Tindakan Kompleks III; dan
- g. Tindakan Kompleks IV.

Pasal 21

Pelayanan Hemodialisa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a angka 7, meliputi:

- a. Pelayanan Hemodialisa elektif; dan
- b. Pelayanan Hemodialisa *emergency*.

Pasal 22

layanan Endoskopi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a angka 8, meliputi:

- a. Gastroskopi;

- b. Esofago-Gastro-Duodenoskopi (EGD);
- c. Endoskopi;
- d. Rectosigmoidoskopi; dan
- e. Colonoskopi.

Pasal 23

- (1) Pelayanan Bedah Sentral sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf a angka 9, meliputi:
 - a. Bedah Umum;
 - b. Bedah Kebidanan dan Kandungan;
 - c. Bedah Mata;
 - d. Bedah Gigi dan Mulut;
 - e. Bedah Orthopedi;
 - f. Bedah Perinatologi;
 - g. Bedah Anak;
 - h. Bedah Onkologi;
 - i. Bedah Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT);
 - j. Bedah Urologi;
 - k. Bedah Digestif;
 - l. Bedah Syaraf;
 - m. Bedah Thoraksi;
 - n. Bedah Vaskuler; dan
 - o. Bedah Plastik.
- (2) Pelayanan Bedah Sentral sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan di ruang bedah sentral RSUD Bumiayu.
- (3) Jasa Pelayanan Pelayanan Bedah Sentral terdiri dari jasa operator, jasa anestesi dan jasa asisten operator.
- (4) Jasa anestesi ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jasa operator.
- (5) Jasa asisten operator ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jasa operator.
- (6) Jasa operator kedua ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari jasa operator ke satu.

Pasal 24

- (1) Pelayanan pemeriksaan kesehatan (*medical chek up*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a angka 10, meliputi:
 - a. pemeriksaan kesehatan sederhana;

- b. pemeriksaan kesehatan dasar;
 - c. pemeriksaan kesehatan standar;
 - d. pemeriksaan kesehatan lengkap;
 - e. pemeriksaan kesehatan eksekutif;
 - f. pemeriksaan jiwa dan narkoba; dan
 - g. pemeriksaan kesehatan lainnya.
- (2) Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berupa Pemeriksaan Kesehatan sesuai dengan permintaan.
- (3) Tarif paket pelayanan Kesehatan pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Pelayanan Kunjungan Rumah (Home Care) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a dilaksanakan di rumah pasien dalam rangka menindaklanjuti (follow up) pelayanan di RSUD Bumiayu.
- (2) Pelayanan *Home Care* sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a angka 11, meliputi:
- a. Perawatan luka pasien.
 - b. Perawatan Ibu dan Bayi;
 - 1. Perawatan ibu setelah melahirkan (ibu nifas);
 - 2. Perawatan bayi baru lahir : memandikan bayi baru lahir dan perawatan tali pusat; dan
 - 3. Konsultasi Laktasi.
 - c. Perawatan Fisioterapi.
 - d. Konsultasi Gizi dan Catering Diet.

Pasal 26

Pelayanan Psikologi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf a angka 12, meliputi:

- a. Konseling Psikologi;
- b. Psikoterapi;
- c. *Assesment* Klinis;
- d. *Assesment* Center (Pimpinan);
- e. Psikotes Pendidikan;
- f. Psikotes Kasus Klinis;
- g. Psikotes Industri; dan

h. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi.

Pasal 27

Pelayanan laboratorium sebagaimana tercantum pada pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1, meliputi:

- a. Pemeriksaan Patologi Klinik;
- b. Pemeriksaan Patologi Anatomi; dan
- c. Pemeriksaan Mikrobiologi;

Pasal 28

Pelayanan Radiodiagnostik sebagaimana tercantum pada pasal 6 ayat (2) huruf b angka 2, meliputi:

- a. Pemeriksaan Radiologi Konvensional Non Kontras Sederhana;
- b. Pemeriksaan Radiologi Konvensional Non Kontras Sedang;
- c. Pemeriksaan Radiologi Konvensional Dengan Kontras Sederhana;
- d. Pemeriksaan Radiologi Konvensional Dengan Kontras Sedang;
- e. Pemeriksaan Ultrasonografi (USG);
- f. Pemeriksaan Radiologi Canggih; dan
- g. Pemeriksaan CT SCAN.

Pasal 29

Pelayanan Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf b angka 4, meliputi :

- a. Fisioterapi;
- b. Okupasi Terapi;
- c. Terapi Wicara; dan
- d. Terapi Ortotik Prostetik.

Pasal 30

(1) Pelayanan Farmasi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf b angka 5, meliputi :

- a. Konsultasi Apoteker;
- b. Pemantauan Terapi Obat Rawat Inap;
- c. Konseling Obat Pasien;
- d. Pengkajian dan Pelayanan Resep;
- e. Pencampuran Sediaan Steril Obat Sitotastika;
- f. Pencampuran Sediaan Steril Obat Non Silitastika;

- g. Monitoring Efek Samping Obat; dan
 - h. *Home Visite Apoteker*.
- (2) Tarif Pelayanan Farmasi berupa obat, bahan dan alat kesehatan ditetapkan berdasarkan:
- a. Harga obat, bahan dan alat kesehatan untuk semua jenis pelayanan farmasi sebesar harga faktur pembelian; dan
 - b. Jasa Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

Pelayanan Bank Darah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 6, meliputi:

- a. Pelayanan Permintaan Darah; dan
- b. Pelayanan Pemeriksaan Darah (DCT).

Pasal 32

- (1) Pelayanan Gizi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf c angka 3, meliputi:
- a. Konsultasi Gizi;
 - b. Asuhan Gizi; dan
 - c. Pemberian Makanan Pasien.
- (2) Pelayanan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dilakukan oleh tenaga ahli gizi.
- (3) Tarif Pelayanan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode perawatan.
- (4) Tarif Pelayanan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah untuk satu hari.

Pasal 33

Pelayanan Mediko Legal dan Forensik sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf c angka 4, meliputi:

- a. Visum Klinik (orang hidup);
- b. Visum Luar Jenazah;
- c. Visum Asuransi;
- d. Forensik Pathology (*Autopsi Forensik*).

Pasal 34

- (1) Pelayanan Pemulasaraan Jenazah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat

(2) huruf c angka 5, meliputi :

- a. Pemulasaraan dan Perawatan Jenazah Biasa;
- b. Pemulasaraan dan Perawatan Jenazah Rusak;
- c. Pemulasaraan dan Perawatan Jenazah Penyakit Infeksius;
- d. Penguburan Jenazah;
- e. Penyimpanan Jenazah; dan
- f. Pengawetan Jenazah dengan Formalin.

(2) Tarif Pemulasaraan Jenazah belum termasuk biaya peti jenazah, kantong jenazah dan ambulan jenazah.

Pasal 35

(1) Pelayanan Transportasi Ambulance sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat

(2) huruf c angka 6, meliputi:

- a. Pelayanan Ambulan Transportasi;
- b. Pelayanan Ambulan Gawat Darurat; dan
- c. Pelayanan Ambulan Jenazah.

(2) Pelayanan *Ambulance* Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah ambulance untuk membawa pasien yang tidak memerlukan tindakan kegawatdaruratan dan diperkirakan tidak akan timbul kegawatan selama perjalanan.

(3) Pelayanan Ambulance Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai perlengkapan medis berupa tabung oksigen, alat tensi, obat-obatan sederhana dan cairan infus secukupnya.

(4) Pelayanan *Ambulance* Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah ambulance untuk membawa pasien yang memerlukan tindakan kegawatdaruratan pra rumah sakit maupun rujukan antar rumah sakit.

(5) Pelayanan *Ambulance* Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai perlengkapan medis berupa tabung oksigen, alat tensi, alat defibrilator, alat monitor pasien, *suction*, obat-obatan *emergency* lengkap, minor set.

(6) Pelayanan Ambulance Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah *ambulance* untuk membawa jenazah.

(7) Jasa Pelayanan transportasi ambulan sebagaimana ayat (1) huruf a dan b, terdiri dari jasa sopir dan jasa perawat pengantar.

(8) Tarif Pelayanan Ambulan yang tidak tercantum dalam lampiran tarif layanan RSUD Bumiayu, disamakan dengan tarif layanan dengan jarak setara.

- (9) Tarif layanan ambulan tidak termasuk biaya akomodasi dan biaya jalan bebas hambatan (TOL).
- (10) Ketentuan lebih lanjut tentang jarak tempuh lokasi tujuan dari RSUD Bumiayu diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 36

- (1) Pelayanan Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Praktek Kerja Lapangan;
 - b. Magang /Pelatihan Ketrampila;
 - c. Penelitian;
 - d. Studi Pendahuluan Penelitian; dan
 - e. Studi Banding.
- (2) Tarif Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, berlaku untuk satu orang selama satu bulan.
- (3) Tarif Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jika waktu pelayanan kurang atau sama dengan 14 (empat belas) hari, tarif pelayanan ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (4) Tarif Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, berlaku untuk satu judul penelitian dan satu orang selama satu bulan.
- (5) Tarif Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berlaku untuk satu orang selama satu hari.

Pasal 37

- (1) Pemanfaatan Sumber Daya RSUD Bumiayu oleh Institusi Lain sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Sewa gedung aula rumah sakit;
 - b. Sewa maneqin ACLS;
 - c. Sewa Parkir; dan
 - d. Sewa lainnya
- (2) Tarif Pemanfaatan Sumber Daya RSUD Bumiayu oleh Institusi Lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dan d, ditentukan dengan perjanjian kerjasama antara RSUD Bumiayu dengan pihak lain.

Pasal 38

- (1) Pelayanan Kesehatan dapat dilaksanakan secara terencana sesuai daftar

tunggu (elektif) atau dilaksanakan dengan segera (cito) sesuai dengan kondisi subyektif maupun obyektif dari pasien dan penyakit yang diderita.

- (2) Pelayanan dengan segera (cito) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan tambahan biaya jasa pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif yang ditetapkan.

Pasal 39

- (1) Dalam rangka mengikuti perkembangan pelayanan kesehatan, RSUD Bumiayu dapat menyelenggarakan pelayanan baru.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Direktur.

Pasal 40

Besaran tarif layanan RSUD Bumiayu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAYANAN BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 41

- (1) Pemberian pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tarif yang dikenakan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional mengacu pada pengelompokan diagnosis atau *Indonesian Case Based Groups* (INACBGs).

BAB V

PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA ASURANSI/ JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN LAIN

Pasal 42

- (1) Pemberian pelayanan kesehatan bagi peserta asuransi/jaminan pemeliharaan kesehatan dan/atau jaminan lainnya yang biayanya dijamin oleh Pihak Ketiga bukan pemerintah, diatur sesuai dengan Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagai penjamin.
- (2) Besaran tarif bagi peserta asuransi/jaminan pemeliharaan kesehatan dan/atau jaminan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan tarif yang berlaku pada RSUD Bumiayu.

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 43

- (1) Penyelenggaraan layanan RSUD Bumiayu menjadi tanggung jawab Direktur.
- (2) Biaya Penyelenggaraan layanan RSUD Bumiayu dibebankan pada anggaran RSUD Bumiayu dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Direktur diberi kewenangan untuk membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan di Rumah Sakit, berdasarkan pada kepatutan dan kemampuan keuangan RSUD Bumiayu.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Pembinaan teknis RSUD Bumiayu dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan keuangan RSUD Bumiayu dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 45

- (1) Pengawasan pengelolaan RSUD Bumiayu dilaksanakan oleh Dewan Pengawas dan Satuan Pengawasan Intern.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Bupati dengan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD Bumiayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Direktur dengan fungsi pengendalian internal RSUD Bumiayu.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI